



PUTUSAN
Nomor 3201 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LOLOK SOEGIANTO alias LIE NAM LIONG**, bertempat tinggal di Jalan Sutorejo Tengah 14 Nomor 36, Surabaya;
2. **LIE HONGGO WINARTA alias LIE NAM HONG**, bertempat tinggal di Jalan Kutai Nomor 37, Surabaya;
3. **IRIANTO TANWIDJAJA, S.H., (Notaris)**, beralamat di Jalan Tegalsari 2b – 1 (2E – 2) Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Yoyok Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Lontar Kulon Nomor 88 Surabaya 60217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Turut Tergugat/
Para Terbanding/Turut Terbanding;

L a w a n

LILI SOEGIANTI alias LIE LIE GIOK, bertempat tinggal di Jalan Peta Barat Blok C Nomor 1, RT.01 RW.07, Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Rukan Grand Ketintang Jalan Raya Ketintang Baru Nomor 16-B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Turut Tergugat/ Para Terbanding/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan antara Lie Kiem Tong dan Kartini Theresia. dari Perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Lili Soegianti alias Lie Lee Giok, Lolok Soegianto alias Lie Nam Liong, Hong Go Winarto alias Lie Nam Hong. dan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah bercerai;

2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 jam 02:35 WIB Kartini Theresia ibu Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3578-KM-21032012-0003 tanggal 21 Maret 2012 dan meninggalkan tiga orang anak tersebut diatas sebagai ahli waris;
3. Bahwa Penggugat merupakan anak yang sale dari almarhumah Kartini Theresia dengan Lie Kiem Tong berdasarkan Akta Kelahiran di Pencatatan Sipil Jakarta Nomor 931.8/1959. Oleh karena itu berhak atas harta warisan;
4. Bahwa almarhumah Kartini Theresia juga meninggalkan Harta Warisan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai berikut:

Benda Bergerak:

- Mobil Toyota Avansa Nomor Pol L 1378 MR atas nama Kartini Theresia;
- Mobil Mitsubishi Colt Nomor Pol L 1397 H atas nama Kartii Theresia;
- Asuransi ACA di Surabaya, Asuransi Prudential, dan Asuransi Manulife;
- Uang Tunai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Perhiasan milik Almarhumah Kartini Theresia antara lain:
 - Gelang berlian + emas puih kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kalung salib berlian (liontin) kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Cincin emas;
 - Gelang emas;
 - Rantai kalung emas;
- 2 batang Logam Mulia (emas batang) masing-masing seberat 1kg;

Benda Tidak Bergerak;

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1530 Kelurahan Pabean Cantikan, Seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 2754/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Katini Theresia;
- Sebidang Tanah Hak guna Bangunan Nomor 316/K, Kelurahan Bongkaran, Luas 25 m² (dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 2757/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia, berikut bangunan rumah Toko (ruko) yag berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai jalan Bongkaran Nomor 32B, Surabaya;
- Tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3201 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 Desa/Lingkungan Darmo III seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 268 tanggal 25 Juni 1930 atas nama Kartini Theresia, setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Kutai Nomor 37;
- Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 807/K seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor 185, tanggal 17 Februari 1989, atas nama Kartini Theresia;
5. Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2012 Penggugat mengetahui adanya hibah wasiat harta warisan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Akta Nomor 20, tanggal 7 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat. Dan adapun harta warisan yang dihibah wasiatkan (*legaat*) tersebut berupa benda tidak bergerak yaitu:
- a. Untuk Tergugat I;
 - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1530 Kelurahan Pabean Cantikan, seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 2754/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia;
 - Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 316/K, Kelurahan Bongkaran, luas 25 m² (dua puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 2757/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia. Berikut bangunan rumah Toko (ruko) yang berdiri diatas N^o 1, setempat dikenal sebagai Jalan Bongkaran Nomor 32B, Surabaya;
 - b. Untuk Tergugat II;
 - Tanah dan Bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 174, Desa/Lingkungan Darmo III seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 268, tanggal 25 Juni 1930 atas nama Kartini Theresia. Setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Kutai Nomor 37 Surabaya;
6. Bahwa Akta Nomor 20 tanggal 7 Juli 2008 tersebut diatas yang dibuat oleh almarhumah Kartini Theresia di hadapan Turut Tergugat adalah cacat hukum, karena wasiat tersebut diduga dilakukan akibat paksaan dari Tergugat I dan Tergugat II. Dan pada saat itu almarhumah Kartini Theresia sedang dalam keadaan sakit-sakitan. Bagaimana mungkin bisa menghadap Turut Tergugat untuk membuat akta wasiat;
7. Bahwa sejak kematian almarhumah Kartini Theresia, pada tanggal 22 Februari 2012 sampai sekarang, Harta Warisan tersebut belum dibagi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3201 K/Pdt/2015



sesuai porsi masing-masing Ahli Waris menurut hukum kepada para ahli waris. Namun saat ini Tergugat I dan Tergugat II dengan niat buruk telah menguasai, dan menikmati hasil atas seluruh harta warisan secara tanpa hak, samapai saat gugatan ini di daftarkan;

8. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pernah mengundang Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukum Penggugat sesuai dengan surat undangan tertanggal 21 Juni 2012, untuk membicarakan pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Namun undangan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa akibat keserakahan Tergugat I dan Tergugat II, satu minggu setelah meninggal atau dimakamkannya Almarhumah Kartini Theresia, Brankas yang berisi surat-surat berharga, emas, dll, termasuk surat-surat tanah dibuka oleh Para Tergugat tanpa melibatkan Penggugat. Dan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat melaporkan ke Polrestaes Surabaya berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/0915/VII/2012/JATIM/RESTABES.SBY, tertanggal 23 Juli 2012 dan saat ini dalam proses penyidikan pada Reskrim Polrestaes Surabaya;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai seluruh harta warisan peninggalan almarhumah Kartini Theresia secara tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena menurut ketentuan Pasal 1066 KUHPdata mengatur "tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlansungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi". Oleh karena itu benar menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk segera membagi harta warisan menurut porsi masing-masing ahli waris berdasarkan undang-undang;
11. Bahwa terhadap Akta Wasiat Nomor 20, tanggal 7 Juli 2008, mohon dibatalkan dan dibagi sama berdasarkan aturan hukum waris karena akta tersebut bertentangan dengan hukum serta diduga melanggar atau mengurangi hak mutlak Penggugat yang ditetapkan oleh undang-undang;
12. Bahwa demi menjamin seluruh harta warisan dan i'tikad buruk Tergugat I dan Tergugat II yang dikhawatirkan akan mengalihkan harta warisan kepada pihak ketiga/pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan berupa:
Benda Bergerak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Avansa Nomor Pol L 1378 MR atas nama Kartini Theresia;
- Mobil Mitsubishi Colt Nomor Pol L 1397 H atas nama Kartii Theresia;
- Asuransi ACA di Surabaya, Asuransi Prudential, dan Asuransi Manulife;
- Uang Tunai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Perhiasan milik almarhumah Kartini Theresia antara lain:
 - Gelang berlian + emas putih kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kalung salib berlian (liontin) kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Cincin emas;
 - Gelang emas;
 - Rantai kalung emas;
- 2 batang Logam Mulia (emas batang) masing-masing seberat 1kg;

Benda Tidak Bergerak;

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1530, Kelurahan Pabean Cantikan, Seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 2754/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Katini Theresia;
- Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 316/K, Kelurahan Bongkaran, Luas 25 m² (dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 2757/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia, berikut bangunan rumah Toko (ruko) yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bongkaran Nomor 32B, Surabaya;
- Tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 174 Desa/Lingkungan Darmo III seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 268 tanggal 25 Juni 1930 atas nama Kartini Theresia, setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Kutai Nomor 37;
- Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 807/K seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor 185, tanggal 17 Februari 1989, atas nama Kartini Theresia;

13. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti otentik maka ketentuan Pasal 180 HIR terpenuhi, untuk itu Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding, kasasi atau mengajukan upaya hukum lain;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3201 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Lili Soegianti alias Lie Lee Giok), Tergugat I (Lolok Soegianto alias Lie Nam Liong), dan Tergugat II (Lie Honggo Winarta alias Lie Nam Hong) sebagai ahli waris yang sah almarhumah Kartini Theresia;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan sebagai objek perkara sebagaimana yang diuraikan diatas adalah harta warisan yang belum terbagi dari almarhumah Kartini Thersia;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan milik almarhumah Kartini Theresia berupa:

Benda Bergerak:

- Mobil Toyota Avansa Nomor Pol L 1378 MR atas nama Kartini Theresia;
- Mobil Mitsubishi Colt Nomor Pol L 1397 H atas nama Kartini Theresia;
- Asuransi ACA di Surabaya, Asuransi Prudential, dan Asuransi Manulife;
- Uang Tunai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Perhiasan milik Almarhumah Kartini Theresia antara lain:
 - Gelang berlian + emas putih kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kalung salib berlian (liontin) kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Cincin emas;
 - Gelang emas;
 - Rantai kalung emas;
- 2 batang Logam Mulia (emas batang) masing-masing seberat 1kg;

Benda Tidak Bergerak;

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1530 Kelurahan Pabean Cantikan, seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 2754/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Katini Theresia;
- Sebidang Tanah Hak guna Bangunan Nomor 316/K, Kelurahan Bongkaran, luas 25 m² (dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 2757/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia, berikut bangunan rumah Toko (ruko) yag berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bongkaran Nomor 32B, Surabaya;
- Tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 174 Desa/Lingkungan Darmo III seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 268 tanggal 25 Juni 1930 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kartini Theresia, setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunann terletak di Jalan Kutai Nomor 37;

- Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 807/K seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor 185, tanggal 17 Februari 1989, atas nama Kartini Theresia;
- 5. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 20 Tanggal 7 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat dibagi berdasarkan undang-undang, dan apabila tidak diserahkan maka dapat dilakukan dengan eksekusi lelang terhadap seluruh harta warisan yang ditetapkan dalam perkara ini;
- 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN Sby. tanggal 30 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 395/PDT/2014/PT SBY. Tanggal 19 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pdt.G/2013/PN Sby. tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3201 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding/Penggugat (Lili Soegianti alias Lie Lie Giok), Terbanding I/Tergugat I (Lolok Soegianto alias Lie Nam Liong) dan Terbanding II/Tergugat II (Lie Honggo Winarta alias Lie Nam Hong) sebagai ahli yang sah almarhumah Kartini Theresia;

3. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:

Harta tidak bergerak terdiri dari:

- a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1530 Kelurahan Pabean Cantikan seluas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 2754/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia;
- b. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 316/K, Kelurahan Bongkaran, luas 25 m² (dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 2757/84, tanggal 27 November 1984 atas nama Kartini Theresia, berikut bangunan rumah Toko (ruko) yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bongkaran Nomor 32B, Surabaya;
- c. Tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 174 Desa/Lingkungan Darmo III seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 268 tanggal 25 Juni 1930 atas nama Kartini Theresia. Setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Kutai Nomor 37, Surabaya;
- d. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 807/K, seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor 185, tanggal 17 Februari 1989, atas nama Kartini Theresia;

Harta bergerak terdiri dari:

- a. Satu Unit mobil Toyota Avanza Nomor Pol. L 1378 MR atas nama Kartini Theresia;
- b. Satu Unit Mobil Mitsubishi Colt Nomor Pol. L 1397 H atas nama Kartini Theresia;

Adalah harta warisan almarhumah Kartini Theresia yang belum terbagi;

4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 20 tanggal 7 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Pembanding/Penggugat dibagi berdasarkan undang-undang dan apabila tidak diserahkan maka dapat dilakukan dengan eksekusi lelang terhadap seluruh harta warisan yang ditetapkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3201 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Terbanding/Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013 diajukan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/ 2013/PN Sby. *juncto* Nomor 395/PDT/2014/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan kasasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13 Mei 2015 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Juni 2015, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3201 K/Pdt/2015



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LOLOK SOEGianto alias LIE NAM LIONG, 2. LIE HONGGO WINARTA alias LIE NAM HONG, 3. IRIANTO TANWIDJAJA, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr.H.ZahrulRabain,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h.....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti
ttd./
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 1961 0313 1988 031 003